

**MENYOAL TENTANG MIRAS DAN HAKIKAT
AJARAN ISLAM**
**Tinjauan Perspektif antara Realita Sosial dengan Signifikansi
Konsep Hukum Islam**

Ade Budiman
Dosen STAI Wasilatul Falah – Rangkasbitung
e-mail: ade_syeima@yahoo.com

Abstrak

Fenomena peredaran minuman keras yang sekarang ini marak beredar di masyarakat, hal itu terjadi diakibatkan oleh keterpurukan pemahaman dikalangan masyarakat awam, dan menjadi celah menuju alkoholisme murahan sehingga cenderung semakin menerpa kalangan masyarakat miskin di pedesaan ataupun perkotaan. Tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol dalam masyarakat pada umumnya, dan lingkungan remaja sudah sangat meresahkan semua pihak, bahkan aparat keamanan-pun disibukkan dengan peredaran barang haram tersebut. Inilah yang menjadi polemik pembahasan di kalangan para pakar agama, sosiolog, dan saintis dalam memahami persepsi yang muncul di tengah masyarakat.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari efek buruk atau imbas dari kerusakan yang ditimbulkan dari pada keberadaan MIRAS yang sekarang ini beredar. Tujuan tersebut harus dipahami secara komprehensif oleh orang yang akan menggali atau menginterpretasikan hukum dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan (*Problem Solver*) di masyarakat dari hukum-hukum kontemporer yang kasusnya belum bisa dipecahkan ataupun ditemukan solusi terbaik secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu pembahasan ini akan memperjelas permasalahan tersebut dengan pendekatan secara Tafsir Ahkâm, yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan ayat ataupun hadits yang dapat dikaitkan dengan fenomena sosial di masyarakat, baik di masa dahulu ataupun sekarang. Dalam konteks tinjauan perspektif realita sosial dengan konsepsi hukum Islam.

Abstract

Liquor circulation phenomena that current spreads in the community, it occurs due to deterioration of understanding among the general public, and a gap towards alcoholism cheap so it tends to be hit by the poor in rural and urban areas. the level of alcohol abuse in society in general, and teenagers are very disturbing environment all parties, even the security forces-*were* preoccupied with the circulation of illicit goods. This is the polemic discussion among religious scholars, sociologists, and scientists in understanding the perceptions that arise in the community.

Islamic law prescribed purpose is to preserve human benefit as well as to avoid the adverse effects or impact of the damage inflicted on the existence of Liquor phenomena that are now circulating. The aim should be understood comprehensively by people who will dig or interpret the law in order to develop Islamic legal thought and responsive to questions (Problem Solver's) in the community of contemporary laws that case can not be solved or found the best solution explicitly in the Qur'an. Therefore, this discussion will clarify these issues to approach by *The Verses law Interpretation (Tafsir Ayât Ahkâm)*, namely on matters relating to the verse or hadith that can be attributed to social phenomena in society, either in the first or present. In the context of a review perspective of social reality with the signification concept of Islamic law.

Keywords: *Al-Khamar*, Liquor circulation phenomena, *Tafsir Ayât Ahkâm*,

خلاصة أو التجريد

ظهرت ظواهر تداول الخمر التي تنتشر اليوم لدى المجتمع، وذلك يحدث حيث نتيجةً لتدهور التفاهم بين عامة الناس، والكرهية هي على نحو إدمان في استهلاك الكحول الرخيصة من قبل الفقراء في المناطق الريفية والحضرية. حيث

هناك مستوى تعاطي في استهلاك الكحول لدى المجتمع بشكل عام، وحيث إنتشر من قبل المراهقين وذلك نتيجةً على بيئة مزعجة للغاية في جميع الأطراف، وكانت الحكومة بشكل خاص مشغولة على التحليل هذه المظاهر، حتى قوات الأمنيّة تراقب وتلاحظ بشكل قوى في الإحتفاظ مع المنع في تداول السلع غير المشروعى. هذا هو مناقشة الجدلية بين الخبراء الدين، علماء الاجتماع، وعلماء في فهم المفاهيم التي تنشأ في المجتمع اليوم.

والغرض المنصوص للشرعية الإسلامية في ذلك هو لتعزيز رفاه الإنسان، وكذلك لتجنب الآثار السلبية، أو تأثير الضرر الملحق على وجود الخمر في المظاهر المتداولة. وينبغي أن يفهم الهدف الشامل من قبل الناس، الذين سوف يفسر القانون من أجل تطوير الفكر القانوني الإسلامي واستجابة لأسئلة (حل المشاكل) في المجتمع من حيث القوانين المعاصرة، حيث لا يمكن حلّ هذه الحالة أو وجد الحل الأفضل بصراحة الحلّ عند القرآن الكريم. ولذلك، فإن هذه المناقشة توضّح هذه القضايا مع نهجها بالتفسير الآيات الأحكام، وهي في المسائل التي تتعلق بالآية أو الحديث النبوي التي يمكن أن تعزى المجتمع، إما في زمن القادم أو الحاضر. وذلك نظرا في سياق على الوقائع الاجتماعية مع مفهوم الهام للشرعية الإسلامية خاصّة.

A. Pendahuluan

I. Fenomena Realitas Sosial

Minuman keras yang sekarang ini marak beredar di masyarakat terlebih lagi MIRAS Oplosan, ternyata telah lebih jauh ada sebelum terjadinya peristiwa demi peristiwa yang merenggut banyak korban. Hal ini terjadi diakibatkan oleh keterpurukan pemahaman dikalangan masyarakat awam, dan menjadi celah menuju alkoholisme murahan sehingga cenderung semakin menerpa kalangan masyarakat miskin di pedesaan ataupun perkotaan.

Penggunaan minuman keras cenderung meningkat dan meluas di berbagai daerah, baik di kota besar maupun di kota kecil, bahkan sampai ada yang menelan korban jiwa. Hal ini disebabkan karena mudahnya mendapatkan minuman keras itu dan dengan harga yang relatif murah. Dan juga peraturan yang kurang tegas dari pemerintah mengenai larangan pengkonsumsian minuman keras bagi orang yang sudah cukup dewasa, sehingga terkesan sering kecolongan dalam menindak dan mengungkap masalah tersebut. Akibat penggunaan minuman keras itu memang tidak separah atau sebahaya penyalahgunaan narkoba, tetapi dengan mudahnya dan murahnya minuman keras itu dapat diperoleh maka penggunaan minuman keras itu lebih membahayakan.

Fenomena MIRAS ini merupakan fatalisme (hampa norma) dan nihilisme (ketiadaan makna) akan pemahaman yang benar tentang akibat yang akan terjadi atau timbul dengan mengkonsumsi barang haram ini. Bencana miras murahan di Indonesia menjadi suatu trend, bahwa hal ini menjadi pelarian bagi kaum urban miskin untuk melakukan hal demikian, disinyalir untuk menghilangkan penderitaan sesaat akan sosial-ekonomi yang sekarang tengah mereka hadapi. Dan masyarakat kalangan bawah di kota ataupun desa di Indonesia menjadikan miras sebagai bagian dari strategi adaptasi untuk tetap bertahan hidup.

Tingkat penyalahgunaan minuman beralkohol dalam masyarakat pada umumnya, dan lingkungan remaja sudah sangat meresahkan semua pihak. Dan Akibat dari penyalahgunaan minuman

beralkohol tersebut sangat memprihatinkan dan berdampak membahayakan masa depan para generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Miras sudah menjadi penyakit masyarakat yang tak kunjung bisa diselesaikan sejak zaman dahulu. Bahkan Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab sudah akrab dengan minuman beralkohol atau disebut juga minuman keras (“*Al-Khamar*” Red: bahasa Arab).

Sedangkan secara realitas penggunaan MIRAS merupakan bagian dari bentuk Psikotropika, yang mana merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. [UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika] bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam istilah para ulama, narkoba ini masuk dalam pembahasan *mufattirot* (pembuat lemah) atau *mukhoddirot* (pembuat mati rasa).¹

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengindikasikan pemahaman yang salah dikalangan masyarakat, bahwa MIRAS baik yang berstandar alkohol sedikit-banyaknya, ataupun Oplosan itu berbeda, inilah yang menjadi polemik pembahasan di kalangan para pakar agama, sosiolog, dan saintis dalam memahami persepsi yang muncul di tengah masyarakat yaitu:

1. Kurangnya informasi dan wawasan pembuat Miras oplosan yang mencampur minuman beralkohol dengan bahan-bahan yang mengandung racun. Mereka para pembuat miras oplosan juga tidak mengetahui perbandingan yang tepat untuk mengoplos miras tersebut.
2. Peminum miras dikarenakan kemungkinan mereka kecanduan atau bisa jadi sebagai pelarian untuk menghindari masalah hidup mereka. Kondisi ekonomi yang miskin dan adanya masalah hidup, membuat mereka tidak mampu membeli miras yang bermerk

¹ <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, di akses Tgl. 11/2/2015

legal, sehingga mereka meminum miras oplosan ini. Mereka meminum miras oplosan karena harganya yang murah dan mudah didapatkan.

3. Mayoritas kesadaran dari masyarakat menengah ke bawah yang kurang memperhatikan kesehatan mereka dan tidak mengetahui akibat dari menenggak miras oplosan tersebut.
4. Kurangnya iman yang ada dalam diri peminum miras. Dengan tipisnya iman mereka, mereka menghiraukan larangan ajaran agama bahwa meminum minuman beralkohol adalah haram hukumnya.
5. Tidak adanya undang-undang tentang minuman keras, yang memberikan sanksi tegas membuat efek jera bagi peminum, pembuat maupun pengedar miras. Dan saat ini yang ada hanyalah peraturan daerah (perda) yang sanksinya bersifat ringan dan setidaknya bisa pemerintah bisa kecolongan dalam menangani hal tersebut.

II. Al-Qur'an Sebagai Syariat Ajaran Islam

Al-Qur'an yang diturunkan 14 abad yang lampau telah sering difahami oleh para ulama *mutaqaddimin* dan *Mutaakhirin*, baik sarjana Islam maupun sarjana barat dengan pendekatan, kepentingan. Latar belakang budaya dan inisiatif yang berbeda-beda, sehingga tidak mengherankan jika terdapat perkembangan metode dan corak penafsiran dengan hasil yang berbeda karena tafsir dipahami sebagai bentuk pemaknaan teks-teks agama (ayat Al-Qur'an) sesuai dengan segala kecenderungan dan kemampuan manusia.²

Bentuk pengungkapan makna Al-Qur'an cukup bervariasi dan beragam dengan konsistensi makna teks yang konstan. tidak ditemukan kontradiktif antara doktrin agama dan perkembangan ilmu pengetahuan bahkan Al-Qur'an memerintahkan pembacanya agar mengedepankan rasionalitas terlebih dalam akidah dan ibadah meskipun di beberapa tempat ditemui hal irrasional namun dengan penguat-penguat yang logis.

² M. Alfatih Suryadilaga. dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS. 2005), hlm.25-30.

Hal ini yang menarik kalangan sarjana Islam dan barat untuk mengkaji Al-Qur'an lebih mendalam, yang menjelaskan aqidah bahwa etika (moral) dan hukum dengan cara yang dapat menarik jiwa karena mengandandakan nilai estetika yang tinggi serta menjadi pegangan hidup dalam segala persoalan di setiap waktu dan tempat (*Shalih Li Kulli Zaman wal Makan*), maka tidak berlebihan ungkapan Dr. Darraz ketika mengatakan: "bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu bagaikan batu permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Cahaya-cahaya yang dipantulkannya itu tidak sama kadarnya, tergantung dan sisi mana dan sudut pandang orang yang melihatnya."³

Al-Qur'an ditujukan kepada seluruh umat manusia yang majemuk dengan tingkat pemahaman yang berbeda, mengajak manusia berdialog dengan alur pembabasan yang mengalir dan tidak membosankan, memberikan alternatif solusi yang beragam terhadap kompleksitas problematika manusia, pendekatan teks dapat ditempuh dengan memperhatikan makna dzahir teks yang terdiri atas susunan huruf, kata atau kalimat, disamping itu kandungan ayatnya mengandung hukum-hukum yang sampai saat ini banyak penafsiran ayat-ayat ahkam telah terbit.

Tujuan disyariatkan hukum Islam adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari efek buruk atau imbas dari kerusakan yang ditimbulkan dari padanya, baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut harus dipahami secara komprehensif oleh orang yang akan menggali atau menginterpretasikan hukum dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan (*Problem Solver*) dari hukum-hukum kontemporer yang kasusnya belum bisa dipecahkan ataupun ditemukan solusi terbaik secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diutamakan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu hukum yang telah ada masih dapat diterapkan terhadap permasalahan yang muncul

³ Muhammad Abd. Allah Darraz, *Al-Naba Al-'Adzim*, Cct. 3, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1974), hlm.117-118.

belakangan karena adanya perubahan struktur sosial dimasyarakat ataupun tidak. Hal inilah yang dijadikan pemahaman utama tentang *Maqashid Al-Syari'ah* (Tujuan Utama dalam Ajaran Islam) yang memiliki peran penting dalam upaya pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an.

Selanjutnya penulis akan memperjelas permasalahan tersebut dengan pendekatan secara Tafsir Ahkâm, yaitu pada hal-hal yang berkaitan dengan ayat ataupun hadits yang dapat dikaitkan dengan fenomena sosial di masyarakat, baik di masa dahulu ataupun sekarang, yaitu sebagai berikut:

B. Pembahasan Minuman Keras berdasarkan Konsepsi Hukum Islam

I. Nash Ayat:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: (90). "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(91). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).(Q.S. Al-Maidah [05]: 90- 91).

Kosakata⁴:

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : Hai orang-orang yang beriman
 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام : Sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk
 berhala, mengundi nasib dengan-
 panah
 رَجَسٌ : Perbuatan keji
 فَاجْتَنِبُوهُ : Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu

2. Sebab turunnya ayat⁵:

- a. Ahmad dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, penduduknya masih terbiasa minum khamar dan berjudi. Lalu mereka bertanya kepada beliau tentang hukum kedua hal tersebut, maka turunlah ayat:

يسألونك عن الخمر والميسر

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi

Orang-orang menyimpulkan bahwa ternyata hukumnya bukan haram sehingga mereka masih tetap meminum-nya. Hingga suatu hari seorang dari muhajirin menjadi imam shalat dan salah bacaannya lantaran mabuk. Maka turunlah ayat yang lebih keras lagi:

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون...

Artinya: “Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu katakan”

⁴ Fadh Ibn ‘Abdul Al-‘Aziz, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Madinah: 1971) hlm.90-91

⁵ Wahbah Al-Zuhaili. *Tafsir Munir*. Jilid I, (Kairo: Darul Fikr), hlm.643-644

Kemudian turun lagi ayat yang lebih keras dan itu yaitu ayat yang sedang kita bahas ini sampai pada kata: *Maka apakah kamu tidak mau berhenti?*. Saat itu mereka berkata, "Kami telah berhenti wahai tuhan".

- b. Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang sedang bermabukan bersama temannya hingga diluar kesadaran telah memukul temannya itu hingga patah hidungnya. Maka turunlah ayat ini untuk mereka berdua.

3. Pengharaman Khamar (MIRAS);

Khamar atau yang lebih dikenal dengan minuman keras (MIRAS) diharamkan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada empat ayat Al-Quran yang diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dengan kandungan hukum yang berbeda. Dari yang sekedar sindiran tentang mudharatnya hingga yang mengharamkan secara total.

Karena itu terdapat suatu cara atau metode dalam penafsiran atau penggalian hukum Islam yang diistilahkan dengan *Sadd Al-Dzari'ah*⁶

⁶ Secara etimologis; "*Dzari'ah*" yang berarti jalan yang menuju kepada sesuatu, (Lihat: Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Al-Maliky, *Al-Furûq Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*, Beirut: 'Alam Al-Kutub, tth., Jilid I, hlm. 274), dalam ketentuan hukumnya terdapat pada perbuatan yang menjadi sasaran penghukumannya, atau secara pastinya; yaitu dalam suatu perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah kemubahan perbuatannya, dan yang membawa kepada haram adalah keharaman dalam perbuatannya. Dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib, seperti contoh: sebagian umat yang sepakat bahwa menanam anggur tidaklah berbahaya, padahal anggur dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan minuman keras, berangkat dari perbutan tersebut biasanya membawa kepada kerusakan (*Mafsadah*), karena dugaan kuat yang diindikasikan akan membawa pada kerusakan itu sendiri. (Lihat: Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm.439, sedangkan Terminologisnya: ialah perantara dengan perkara mubah kepada sesuatu yang berdosa, atau bisa dikatakan bahwa ia adalah sesuatu yang tidak dilarang, akan tetapi (di kemudian hari) menjadi terlarang karena ditakutkan jatuh kepada hal yang dapat merusak atau dilarang. (lihat: Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Al-Maliky, *Juz Min Syarh Tanqih Al-Fushûl fi 'Ilm Al-Ushûl*, Tesis Fak. Syariah, Univ. Ummul Qurra', Mekkah: 1421 H/2000 M, hlm.503

yang dalam aplikasinya senantiasa bersandar pada konsep kemaslahatan dengan berbagai ragamnya. Metode ini lebih berkesan preventif, karena segala sesuatu yang pada mulanya mengandung pengertian boleh (mubah) menjadi dilarang (haram) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ada indikasi yang mengerah kepada kerusakan baik dari segi jenis maupun kualitasnya.

sedangkan proses pengharamnya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

Untuk Tahap yang Pertama;

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَأَيَّةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan". (Q.S. Al-Nahl [16]: 67)

Untuk Tahap yang Kedua;

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣٦﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.
(QS. Al-Baqarah [2]: 219)

Untuk Tahap yang Ketiga;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....” (Q.S. Al-Nisa [4]: 43).

Untuk Tahap yang keempat;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: (90). “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
(QS. Al-Maidah [5]: 90).

4. Pengertian Khamar;

Khamar dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*Khamara*” yang bermakna sesuatu yang menutupi”. Disebutkan, “*Mâ Khamara Al- ‘Aql*” yaitu: sesuatu yang menutupi akal.⁷

Sedangkan para Jumhur Ulama memberikan definisi khamar yaitu: Segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Definisi ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

Dari Abdullah Ibn Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Segala yang memabukkan itu adalah khamar dan semua jenis khamar itu haram” (HR. Muslim dan Ad-Daruquthuny).

Dan pada hadits yang lain bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “*Segala yang memabukkan adalah khamar dan segala yang memabukkan hukumnya haram* “. (HR. Ahmad dan Ashhabussunan).

Paling tidak ada lebih dan 26 orang shahabat yang meriwayatkan hadits seperti ini dengan beragam lafaznya. Sedangkan Al-Hanafiyah sedikit membedakan antara hukum mabuk dengan hukum minum khamar, perbedaan itu menyangkut urusan bila seseorang minum khamar dan tidak mabuk maka tetap dihukumi. Dan sebaliknya, bila seseorang minum sesuatu minuman memabukkan yang bukan termasuk khamar, tetap dihukumi. Hal itu disebabkan mereka mempunyai definisi tersendiri dalam masalah khamar. Bahwa tidak semua minuman memabukkan itu termasuk khamar dalam pendapat mereka.

Dalam mazhab Al-Hanafiyah, definisi khamar adalah air perasan buah anggur yang telah berubah menjadi minuman memabukkan. Sedangkan minuman memabukkan lainnya bukan termasuk khamar dalam pandangan mereka. Namun demikian, orang yang mabuk karena minum minuman memabukkan tetap dihukum juga sesuai dengan aturan syariat.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6 (Kairo: Dar Al-Fikr), Hlm. 149

5. Syarat diberlakukannya hukuman hudud bagi peminum khamar:⁸

- a. Berakal
Peminumnya adalah seorang yang waras atau berakal. Sehingga orang gila bila meminum minuman keras maka tidak boleh dihukum hudud.
- b. Baligh
Peminum itu orang yang sudah baligh, sehingga bila seorang anak kecil di bawah umur minum minuman keras, maka tidak boleh dihukum hudud.
- c. Muslim
Hanya orang yang beragama Islam saja yang bila minum minuman keras yang bisa dihukum hudud. Sedangkan non muslim tidak bisa dihukum bahkan tidak bisa dilarang untuk meminumnya.
- d. Bisa memilih
Peminum itu dalam kondisi bebas bisa memilih dan bukan dalam keadaan yang dipaksa.
- e. Tidak dalam kondisi darurat
Maksudnya bila dalam suatu kondisi darurat dimana seseorang bisa mati bila tidak meminumnya, maka pada saat itu berlaku hukum darurat. Sehingga pelakunya dalam kondisi itu tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.
- f. Tahu bahwa itu adalah khamar
Bila seorang minum minuman yang dia tidak tahu bahwa itu adalah khamar, maka dia tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

6. Bentuk hukuman hudud peminum khamar;

Peminum khamar yang telah dijatuhi vonis dan dinyatakan bersalah oleh sebuah institusi pengadilan (*Mahkamah Syar'iyah*) hukumannya adalah dipukul. Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah. Artinya bentuknya

⁸ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6 (Kairo: Dar Al-Fikr), Hlm. 149

sudah menjadi ketentuan dan Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan lain sebagainya.

Dalam istilah fiqh disebut hukuni hudud, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tata-caranya sudah diatur oleh Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Siapa yang minum khamar maka pukul-lah”*.

Hadits ini termasuk jajaran hadits mutawatir, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada tiap thabaqatnya (jenjang) dan mustahil ada terjadi kebohongan di antara mereka. Di tingkat shahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang shahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin Suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas’ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. Jumhur fuqoha sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk/didera sebanyak 80 kali.

Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali RA, :
“Bila seseorang minum khamar maka akan mabuk Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk”. (HR. Ad-Daruquthuni Malik).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali RA. Berkata: *“Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang inii (80 kali) lebih aku sukai”*. (HR. Muslim).

Sedangkan Imam Al-Syafi'i RA. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dasarnya adalah sabda hadits Rasulullah SAW:

“Dan Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali”. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzy. Abu Daud).

- Alat untuk memukul

Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamar, bisa digunakan beberapa alat antara lain:

1. tangan kosong, 2. sandal, 3. ujung pakaian atau cambuk.

7. Hukum-hukum yang terkait dengan khamar:

- a. Haram meminumnya

Khamar itu baik sedikit maupun banyak hukumnya haram untuk diminum. Kecuali dalam keadaan darurat. Rasulullah SAW bersabda; *‘Khamar itu diharamkan baik sedikit atau banyak, dan juga diharamkan mabuk akibat meminum apa saja’* (HR. Al-‘Uqaili).

- b. Yang menghalalkannya diancam rnenjadi kafir

Keharaman kharnar itu sudah jelas dan *qath'i*. Sehingga tidak bisa ditawar-tawar lagi hukumnya. Sehingga para ulama mengatakan bila ada orang yang mengatakan bahwa khamar itu halal diminum, maka orang tersebut termasuk orang yang kafir. Sebab Allah SWT telah menyebutkan bahwa khamar itu najis, perbuatan syetan dan harus dijauhi, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surat Al-Maidah [5]: 91.

- c. Haram memilikinya.

Seorang muslim bukan saja haram untuk meminum khamar, tapi sekedar memiliki atau menyimpannya sebagai koleksi pun haram. Bahkan menerima hadiah cendera-mata dalam bentuk khamar pun haram hukumnya. Termasuk juga menjual atau membelinya.

Rasulullah SAW bersabda: *‘Wahai penduduk Madinah sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan pengharaman khamar. Maka siapa yang menulis ayat ini dan masih memilikinya janganlah meminumnya dan jangan pula menjualnya- Tapi buang saja di jalan-jalan kota Madinah’.* (HR Muslim).

Dan Abdullah Ibnu Abbas RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *‘Sesungguhnya minuman yang diharamkan untuk meminumnya, maka diharamkan juga menjualnya’.* (HR. Ahmad, Muslim, Al-Nasai).

Dan apabila hal tersebut dikategorikan pada suatu bentuk jual-beli, maka kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual-belikan barang-barang haram seperti: Khamar, babi dan darah⁹.

- d. Yang merusaknya tidak wajib mengganti
Bila seorang muslim masih memiliki khamar, maka bila dirusak atau dibuang oleh seseorang muslim lainnya, tidak perlu menggantinya. Namun bila khamar itu milik non muslim, maka wajib menggantinya bila merusaknya atau mcnumpahkannya.
- e. Najis
Khamar itu selain haram untuk diminum, juga hukumnya najis. Bahkan mazhab Al-Hanafiyah menyatakan bahwa khamar itu bukan sekedar najis, tapi najis *mughallazhah* atau (najis berat), sehingga bila terkena pakaian sebesar uang satu dirham, wajib untuk dicuci. Hal itu didasarkan pada dalil Al-Qur’an dimana Allah menyebutkannya sebagai najis.

Sedangkan jumbuh ulama mengatakan bahwa khamar itu najis

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000, hlm. 125-126

karena secara tegas telah dilarang dan harus di jauhi. Meski yang dimaksud dengan kata-kata ‘najis’ dalam ayat tersebut bukan berarti *najis hakiki* akan tetapi terkategori pada *najis maknawi*. Namun ayat lain juga mewajibkan untuk menjauhi khamar.

Dalam hadits dijelaskan tentang najisnya khamar ini:

Dan Abi Tsa’labah RA, *“Kami bertetangga dengan ahlul kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda: Bila kalian punya yang selain dari milik mereka, maka makan dan minum bukan dan panci dan bejana mereka. Tapi bila tidak ada lainnya, maka cuci-lah dengan air, baru boleh dimakan dan diminum’.* (HR. Ad-Daruquthni).

- f. Peminumnya wajib dihukum dengan hukuman hudud yaitu 80 kali menurut jumhur ulama
- g. Dilarang hadir atau duduk di suatu majelis yang terhidang khamar.

C. Kesimpulan

1. Arak adalah penyakit masyarakat yang paling berbahaya, yang dipersamakan dengan berhalala dan undian.
2. Permusuhan dan kebencian sering kali disebabkan oleh penyakit tersebut.
3. Konflik akan terjadi apabila seseorang minum minuman keras dalam jumlah yang berlebihan.
4. Dengan minum minuman keras dalam jumlah yang berlebihan maka akan terjadi gangguan kepribadian bagi orang tersebut sehingga seorang yang telah minum minuman keras akan menjadi lebih berani dan cenderung lebih agresif
5. Menjauhi setiap larangan Allah SWT, Terutama yang besar-besar, seperti arak hukumnya adalah wajib

D. Penutup

Demikian sekelumit uraian singkat pembahasan mengenai hukum seputar MIRAS. Intinya, Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga sampai dilarang keras dalam mengkonsumsi berbagai barang haram tersebut yang aksesnya dapat membunuh diri sendiri. Namun karena pengaruh lingkungan yang serba hedonis dan matreliasm, kawula muda saat ini mudah terpengaruh dengan gelamornya dunia. Sehingga mereka pun terpengaruh dengan teman-temannya yang senang melakukan hal kejelekan dengan mengajak untuk jauh dari AllahSWT, *Wal-Iyadzubillah...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Al-Maliky, *Al-Furûq Anwâr Al-Burûq fi Anwâr Al-Furûq*, Beirut: ‘Alam Al-Kutub, tth., Jilid I
- Abu Abbas Syihabuddin Ahmad Ibn Idris Al-Maliky, *Juz Min Syarh Tanqîh Al-Fushûl fi ‘Ilm Al-Ushûl*, Tesis Fak. Syariah, Univ. Ummul Qurra’, Mekkah: 1421 H/2000 M
- Fadh Ibn ‘Abdl Al-‘Aziz, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Madinah: 1971)
- M. Alfatih Suryadilaga. dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS. 2005)
- Muhammad Abd. Allah Darraz, *Al-Naba Al-‘Adzim*, Cet. 3, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1974)
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2000
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid 6 (Kairo: Darul Fikr, 1995)
- Wahbah Al-Zuhaily. *Tafsir Munir*. Jilid I, (Kairo: Darul Fikr, 1994)
- <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>, di akses Tgl. 11/2/2015.